

SALINAN

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 355/E/O/2012

TENTANG

**ALIH BINA PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI
PADA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN
DARI KEMENTERIAN KESEHATAN KEPADA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelaraskan pengelolaan dan penyelenggaraan program studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dengan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan, perlu mengalihkan pembinaan penyelenggaraan program studi dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
6. Keputusan Presiden Nomor 77/M Tahun 2010 mengenai Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Kesehatan Nomor 14/VIII/KB/2011 dan Nomor 1673/Menkes/SKB/VIII/2011 tentang Penyelenggaraan Politeknik Kesehatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG ALIH BINA PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PADA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN DARI KEMENTERIAN KESEHATAN KEPADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.
- PERTAMA : Mengalihkan pembinaan penyelenggaraan program studi di dalam dan di luar domisili pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- KEDUA : Program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tercantum dalam lampiran Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak akhir semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- KEEMPAT : Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan wajib melakukan penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan.
- KELIMA : Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan wajib menelaraskan pengelolaan dan penyelenggaraan program studi sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.

- KEENAM : Program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi setelah masa berlaku akreditasi sebelumnya berakhir.
- KETUJUH : Apabila Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA sampai dengan Diktum KEENAM dikenai sanksi administratif berupa teguran sampai dengan pencabutan ijin penyelenggaraan program studi.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2012**

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
anb.
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
ttd.**

DJOKO SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
**Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian**



**Ani Nurdiani A.
NIP. 19581201 198503 2 001**

SALINAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 355/E/O/2012

TENTANG

ALIH BINA PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN DARI KEMENTERIAN KESEHATAN KEPADA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO.	POLITEKNIK	PROGRAM STUDI (JENJANG PENDIDIKAN)	LOKASI
1.	POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN ACEH	DI DALAM DOMISILI: 1. Keperawatan Gigi (DIII) 2. Keperawatan Gigi (DIV) 3. Kesehatan Lingkungan (DIII) 4. Kesehatan Lingkungan (DIV) 5. Gizi (DIII) 6. Gizi (DIV) 7. Farmasi (DIII) 8. Keperawatan (DIII) 9. Keperawatan (DIV) 10. Kebidanan (DIII) 11. Kebidanan (DIV) DI LUAR DOMISILI: 1. Keperawatan (DIII) 2. Keperawatan (DIII) 3. Kebidanan (DIII) 4. Kebidanan (DIII)	Banda Aceh Banda Aceh Banda Aceh Banda Aceh Banda Aceh Banda Aceh Banda Aceh Banda Aceh Banda Aceh Banda Aceh Banda Aceh Langsa Meulaboh Langsa Meulaboh
2.	POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN MEDAN	DI DALAM DOMISILI: 1. Keperawatan (DIII) 2. Keperawatan (DIV) 3. Kebidanan (DIII) 4. Kebidanan (DIV) 5. Keperawatan Gigi (DIII) 6. Farmasi (DIII) 7. Analis Kesehatan (DIII) 8. Gizi (DIII) 9. Gizi (DIV) DI LUAR DOMISILI 1. Kebidanan (DIII) 2. Kebidanan (DIII) 3. Kesehatan Lingkungan (DIII)	Medan Medan Medan Medan Medan Medan Medan Lubuk Pakam Lubuk Pakam Pematang Siantar Padang Sidempuan Kabanjahe
3.	POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN PADANG	DI DALAM DOMISILI: 1. Keperawatan (DIII) 2. Kebidanan (DIII) 3. Kebidanan (DIV) 4. Kesehatan Lingkungan (DIII) 5. Kesehatan Lingkungan (DIV) 6. Gizi (DIII) 7. Gizi (DIV)	Padang Padang Padang Padang Padang Padang Padang

[illegible]

NO.	POLITEKNIK	PROGRAM STUDI (JENJANG PENDIDIKAN)	LOKASI
8.	POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TANJUNG KARANG	DI DALAM DOMISILI 1. Keperawatan (DIII) 2. Keperawatan (DIV) 3. Kebidanan (DIII) 4. Kebidanan (DIV) 5. Kesehatan Lingkungan (DIII) 6. Kesehatan Lingkungan (DIV) 7. Keperawatan Gigi (DIII) 8. Analisis Kesehatan (DIII) 9. Analisis Kesehatan (DIV) 10. Gizi (DIII) 11. Teknik Gigi (DIII) 12. Farmasi (DIII) DI LUAR DOMISILI: 1. Keperawatan (DIII) 2. Kebidanan (DIII) 3. Kebidanan (DIV)	Tanjung Karang Tanjung Karang Tanjung Karang Tanjung Karang Tanjung Karang Tanjung Karang Tanjung Karang Tanjung Karang Tanjung Karang Tanjung Karang Tanjung Karang Tanjung Karang Tanjung Karang Tanjung Karang Kota Bumi Metro Metro
9.	POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN PANGKAL PINANG	DI DALAM DOMISILI: 1. Keperawatan (DIII) 2. Kebidanan (DIII) 3. Gizi (DIII) 4. Farmasi (DIII)	Pangkal Pinang Pangkal Pinang Pangkal Pinang Pangkal Pinang
10.	POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TANJUNG PINANG	DI DALAM DOMISILI 1. Keperawatan (DIII) 2. Kebidanan (DIII) 3. Kesehatan Lingkungan (DIII)	Tanjung Pinang Tanjung Pinang Tanjung Pinang
11.	POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN JAKARTA I	DI DALAM DOMISILI: 1. Keperawatan (DIII) 2. Kebidanan (DIII) 3. Keperawatan Gigi (DIII) 4. Orthotik Prostetik (DIII) 5. Orthotik Prostetik (DIV)	Jakarta (Jl. Wijayakusuma) Jakarta (Jl. Fatmawati) Jakarta (Jl. Lebak Bulus) Jakarta (Jl. Wijayakusuma) Jakarta (Jl. Wijayakusuma)
12.	POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN JAKARTA II	DI DALAM DOMISILI: 1. Kesehatan Lingkungan (DIII) 2. Kesehatan Lingkungan (DIV)	Jakarta (Jl. Hang Jebat III) Jakarta (Jl. Hang Jebat III)

[illegible]

NO.	POLITEKNIK	PROGRAM STUDI (JENJANG PENDIDIKAN)	LOKASI
		DI LUAR DOMISILI: 1. Keperawatan (DIII) 2. Kebidanan (DIII) 3. Kebidanan (DIII)	Bogor Bogor Karawang
15.	POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TASIKMALAYA	DI DALAM DOMISILI 1. Keperawatan (DIII) 2. Keperawatan (DIV) 3. Kebidanan (DIII) 4. Kebidanan (DIV) 5. Keperawatan Gigi (DIII) 6. Keperawatan Gigi (DIV) 7. Gizi (DIII) 8. Perekam Medis dan Informasi Kesehatan (DIII) 9. Farmasi (DIII) DI LUAR DOMISILI: 1. Keperawatan (DIII) 2. Keperawatan (DIV) 3. Kebidanan (DIII) 4. Kebidanan (DIV) 5. Gizi (DIII) 6. Perekam Medis dan Informasi Kesehatan (DIII)	Tasikmalaya Tasikmalaya Tasikmalaya Tasikmalaya Tasikmalaya Tasikmalaya Tasikmalaya Tasikmalaya Tasikmalaya Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon
16.	POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SEMARANG	DI DALAM DOMISILI 1. Keperawatan (DIII) 2. Keperawatan (DIV) 3. Kebidanan (DIII) 4. Kebidanan (DIV) 5. Gizi (DIII) 6. Gizi (DIV) 7. Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi (DIII) 8. Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi (DIV) 9. Keperawatan Gigi (DIII) 10. Keperawatan Gigi (DIV) 11. Analis Kesehatan (DIII) 12. Perekam Medis & Informasi Kesehatan (DIII) DI LUAR DOMISILI: 1. Keperawatan (DIII) 2. Keperawatan (DIII) 3. Keperawatan (DIII) 4. Keperawatan (DIII) 5. Keperawatan (DIV) 6. Kebidanan (DIII) 7. Kebidanan (DIV) 8. Kebidanan (DIII) 9. Kebidanan (DIII)	Semarang Semarang Semarang Semarang Semarang Semarang Semarang Semarang Semarang Semarang Semarang Semarang Semarang Purwokerto Pekalongan Blora Magelang Magelang Magelang Magelang Purwokerto Blora

[illegible]

NO.	POLITEKNIK	PROGRAM STUDI (JENJANG PENDIDIKAN)	LOKASI
19.	POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA	DI DALAM DOMISILI: 1. Keperawatan Gigi (DIII) 2. Analis Kesehatan (DIII) 3. Analis Kesehatan (DIV) 4. Kebidanan (DIII) 5. Kebidanan (DIV) 6. Keperawatan (DIII) 7. Keperawatan (DIV) 8. Keperawatan (DIII) 9. Kesehatan Lingkungan (DIII) 10. Kesehatan Lingkungan (DIV) 11. Teknik Elektromedik (DIII) 12. Teknik Elektromedik (DIV) 13. Gizi (DIII) 14. Kebidanan (DIII) 15. Keperawatan (DIII) DI LUAR DOMISILI: 1. Kebidanan (DIII) 2. Keperawatan (DIII) 3. Kesehatan Lingkungan (DIII)	Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya (Sutomo) Surabaya (Sutomo) Surabaya (Sutopo) Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya Bangkalan Sidoarjo Magetan Tuban Magetan
20.	POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN MALANG	DI DALAM DOMISILI: 1. Gizi (DIII) 2. Gizi (DIV) 3. Keperawatan (DIII) 4. Keperawatan (DIV) 5. Keperawatan (DIII) 6. Keperawatan (DIV) 7. Kebidanan (DIII) 8. Kebidanan (DIV) 9. Perekam Medis & Informasi Kesehatan (DIII) DI LUAR DOMISILI: 1. Keperawatan (DIII) 2. Kebidanan (DIII) 3. Kebidanan (DIV) 4. Kebidanan (DIII) 5. Kebidanan (DIV)	Malang Malang Malang Malang Lawang Lawang Malang Malang Malang Blitar Kediri Kediri Jember Jember
21.	POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN	DI DALAM DOMISILI: 1. Keperawatan (DIII) 2. Analis Kesehatan (DIII) DI LUAR DOMISILI: 1. Kebidanan (DIII)	Tangerang Tangerang Rangkasbitung

[illegible]

[illegible]

NO.	POLITEKNIK	PROGRAM STUDI (JENJANG PENDIDIKAN)	LOKASI
30.	POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN PALU	DI DALAM DOMISILI: 1. Keperawatan (DIII) 2. Keperawatan (DIV) 3. Kebidanan (DIII) 4. Kebidanan (DIV) 5. Kesehatan Lingkungan (DIII) 6. Gizi (DIII) DI LUAR DOMISILI: 1. Keperawatan (DIII) 2. Kebidanan (DIII)	Palu Palu Palu Palu Palu Palu Poso Poso
31.	POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN MAKASSAR	DI DALAM DOMISILI: 1. Keperawatan (DIII) 2. Keperawatan (DIV) 3. Analis Kesehatan (DIII) 4. Keperawatan (DIV) 5. Kebidanan (DIII) 6. Kebidanan (DIV) 7. Kesehatan Lingkungan (DIII) 8. Kesehatan Lingkungan (DIV) 9. Gizi (DIII) 10. Gizi (DIV) 11. Farmasi (DIII) 12. Farmasi (DIV) 13. Fisioterapi (DIII) 14. Fisioterapi (DIV) 15. Keperawatan Gigi (DIII) 16. Keperawatan Gigi (DIV) DI LUAR DOMISILI: 1. Keperawatan (DIII)	Makassar Makassar Makassar Makassar Makassar Makassar Makassar Makassar Makassar Makassar Makassar Makassar Makassar Makassar Makassar Makassar Pare-Pare
32.	POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN KENDARI	DI DALAM DOMISILI: 1. Keperawatan (DIII) 2. Kebidanan (DIII) 3. Kebidanan (DIV) 4. Analis Kesehatan (DIII) 5. Gizi (DIII) 6. Gizi (DIV)	Kendari Kendari Kendari Kendari Kendari Kendari
33.	POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN GORONTALO	DI DALAM DOMISILI: 1. Keperawatan (DIII) 2. Keperawatan (DIV) 3. Kebidanan (DIII) 4. Kebidanan (DIV) 5. Gizi (DIII)	Gorontalo Gorontalo Gorontalo Gorontalo Gorontalo

[illegible]

NO.	POLITEKNIK	PROGRAM STUDI (JENJANG PENDIDIKAN)	LOKASI
		DI LUAR DOMISILI: 1. Keperawatan (DIII) 2. Keperawatan (DIII) 3. Keperawatan (DIII) 4. Keperawatan (DIII) 5. Keperawatan (DIII) 6. Keperawatan (DIII) 7. Kebidanan (DIII) 8. Kebidanan (DIII) 9. Kebidanan (DIII) 10. Kesehatan Lingkungan (DIII)	Merauke Nabire Wamena Biak Mimika Kep.Yapen Biak Nabire Mimika Mimika

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2012

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
anb.
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

ttd.

DJOKO SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian



Ani Nurdiani A.
NIP. 19581201 198503 2 001